



Judul : Menjaga Daulat Rakyat dalam Pilkada
Tanggal : Senin, 19 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Menjaga Daulat Rakyat dalam Pilkada

Jika DPR bersikukuh untuk mengembalikan pilkada langsung menjadi lewat DPRD, rakyat selayaknya diberi kompensasi berupa hak untuk mencabut mandat kepala daerah. Ini salah satu jalan untuk menjaga kedaulatan rakyat.

Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari sebelumnya secara langsung menjadi kembali melalui DPRD menyisakan satu persoalan penting, yakni bagaimana menjamin kedaulatan rakyat tetap terjaga.

Apa pun sistem pemilihan kepala daerah (pilkada), rakyat semestinya tetap berdaulat atas hak politiknya untuk memilih dalam kontes politik. Hal ini setidaknya ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945.

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dalam konteks inilah rakyat menempati posisi penting dalam demokrasi. Seperti yang dijelaskan Robert A. Dahl dalam karya klasiknya, *Democracy and Its Critics* (1989), demokrasi mensyaratkan partisipasi efektif dan hak pilih yang setara dari rakyat.

Jika dikembalikan pada dua sistem pilkada, antara melalui DPRD atau langsung dipilih rakyat, jelas aspek partisipasi menjadi titik tekannya. Pilkada melalui DPRD jika merujuk pengalaman sebelum era reformasi, partisipasi rakyat nihil, bahkan cenderung tertutup. Sementara pada pilkada langsung, partisipasi rakyat dijamin.

Tak heran jika kemudian di sejumlah survei terkait pilihan antara pilkada melalui DPRD ataupun pilkada langsung, publik cenderung lebih memilih pilkada langsung. Setidaknya ini juga tergambar dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas. Sebanyak 77,3 persen responden dalam survei tersebut tetap mendukung pilkada langsung. Pertimbangan terbesar yang menjadi alasan mereka memilih pilkada langsung karena lebih demokratis dan menjamin partisipasi (Kompas, 12/1/2026).

Pilihan publik yang cenderung lebih memilih pilkada langsung dibandingkan dengan melalui DPRD ini menjadi ujian awal bagi sikap sebagian besar partai politik di DPR yang justru setuju pilkada dikembalikan ke DPRD. Seperti diketahui, dari delapan partai politik di parlemen nasional tersebut, enam partai politik sudah menyatakan mendukung pilkada DPRD, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasdem, dan Partai Demokrat. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejauh ini masih mempertimbangkan sikapnya, sedangkan PDI Perjuangan (PDI-P) sejak awal sudah menyatakan menolak pilkada DPRD.

Penguasaan Kursi DPRD Provinsi*																	
Partai	0-5%	6-10%	11-20%	21-30%	31-40%	41-50%	>50%	Jumlah DPRD Provinsi	Partai	0-5%	6-10%	11-20%	21-30%	31-40%	41-50%	>50%	Jumlah DPRD Provinsi
 PDI-P	3	6	22	4	1	1	1	38	 PPP	21	8	0	0	0	0	0	29
 Partai Golkar	0	5	26	7	0	0	0	38	 Partai Hanura	9	7	1	0	0	0	0	17
 Partai Gerindra	0	9	29	0	0	0	0	38	 PSI	13	2	0	0	0	0	0	15
 Partai Nasdem	5	8	24	1	0	0	0	38	 Partai Pemuda	13	3	0	0	0	0	0	16
 PKB	10	23	4	1	0	0	0	38	 PKP	6	1	0	0	0	0	0	7
 PKS	12	13	13	0	0	0	0	38	 PKU	3	0	0	0	0	0	0	3
 Partai Demokrat	7	20	10	0	0	0	0	37	 Partai Garuda	3	0	0	0	0	0	0	3
 PAN	10	21	4	0	0	0	0	35	 Partai Gelora	1	0	0	0	0	0	0	1

Sumber: KSI dan database Kompas (data jajak pendapat Litbang Kompas 2025)

Jika merujuk pada fungsi partai politik, di mana salah satunya adalah mengagregasi kepentingan dan aspirasi pemilihnya, maka pertanyaan pun muncul mengapa sebagian besar partai politik mendukung pilkada DPRD. Padahal, jika merujuk hasil survei di atas, publik justru memilih pilkada langsung. Apalagi jika dianalisis lebih dalam terkait latar belakang pilihan parpol dari responden, rata-rata sebagian besar pemilih dari partai-partai politik di atas justru lebih mendukung pilkada dilakukan secara langsung.

Pertanyaan lain yang juga muncul adalah soal alasan mahalnya biaya pilkada langsung yang dijadikan pertimbangan pendukung pilkada dikembalikan ke DPRD. Dalam catatan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), narasi terkait mahalnya pilkada langsung kerap dibangun melalui pemblokiran sudut pandang (*point of view*) yang problematik. Padahal, jika dibandingkan dengan pembiayaan program-program pemerintahan lainnya, anggaran pilkada masih dalam batas kemampuan negara.

Dalam catatan SPD, pilkada serentak 2024 menghabiskan anggaran hingga Rp 97,5 triliun dari APBN. Jika digabungkan dengan kontribusi APBD dan pengamanan TNI-Polri, biayanya mencapai kurang lebih Rp 41 triliun. Angka ini setara 46,07

persen dari total pembayaraan pembangunan IKN tahap 1 (2022-2024) yang mencapai Rp 89 triliun, bahkan relatif lebih rendah dibandingkan dengan anggaran IKN tahap II (2025-2029) sebesar Rp 48,8 triliun. Ilustrasi ini semakin menegaskan alasan biaya yang mahal di pilkada langsung menjadi relatif.

Pilkada DPRD
Jika arah perubahan mekanisme pilkada kembali melalui DPRD ini semakin kuat, maka akan menambah catatan bagaimana DPR cenderung mengabaikan aspirasi publik. Dalam catatan Litbang Kompas, situasi ini bukanlah yang pertama. Dalam sejumlah kasus, DPR kerap menetapkan keputusan yang cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat.

Sebut saja sebagian di antaranya adalah terkait Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Cipta Kerja, UU Tentara Nasional Indonesia (TNI), hingga UU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang semuanya melahirkan pro kontra di muka publik. Puncaknya, pada demonstrasi Agustus 2025 yang dipicu penolakan atas tunjangan perumahan anggota DPR, yang mengakibatkan tewasnya pengemudi ojek online dan memicu penjarahan rumah sejumlah tokoh, menjadi catatan kelam respons publik pada

JAJAK PENDAPAT
Litbang Kompas

DPR.

Tidak heran jika dalam catatan survei Litbang Kompas, citra DPR cenderung mengalami penurunan. Hasil survei yang digelar berdekatan dengan aksi massa besar-besaran Agustus 2025, citra positif DPR berada di angka 24,5 persen. Posisi ini tercatat paling rendah dibandingkan dengan periode survei-survei sebelumnya. Tentu, jika langkah DPR yang nantinya tetap mengubah meka-

nisme pilkada kembali melalui DPRD itu dilakukan di saat pauper lembaga ini sedang merosot di mata publik.

Pertanyaan bisa saja muncul, mengapa DPR bersikukuh mengubahnya di situasi citra yang relatif rendah? Bisa jadi, jika pilkada nantinya resmi melalui DPRD, konsolidasi parpol, terutama pendukung pemerintah, lebih mudah dilakukan untuk kepentingan kemenangan elektoral.

Hasil analisis Litbang Kompas terhadap peta penguasaan kursi di DPRD menyebutkan, koalisi parpol pendukung pemerintah lebih berpengaruh mendukung kemenangan. Sebagai simulasi, setidaknya ini bisa dilihat dari 37 DPRD provinsi yang kepala daerahnya diha-

stikan melalui kompetisi politik. Jika enam parpol pendukung mekanisme pilkada DPRD berkoalisi, kekuatan ini berpengaruh memenangkan pemilihan gubernur-wakil gubernur di 36 provinsi. Satu-satunya wilayah yang berpengaruh lepas dari koalisi ini ialah Provinsi Bali. Di provinsi ini PDI-P menguasai 58,2 persen kursi atau setara 32 dari 55 kursi DPRD Bali. Jika suara anggota DPRD Bali dari PDI-P solid, gubernur-wakil gubernur akan direbut pasangan yang diusung PDI-P.

Sementara di 36 provinsi lainnya, PDI-P sebagai satu-satunya parpol yang berpengaruh pemerintah atau partai penyeimbang, rata-rata hanya menguasai 14,9 persen. Jika diasumsikan parpol pendukung

pemerintah solid, harapan PDI-P hanya berkoalisi dengan parpol nonparlemen nasional. Sayangnya, parpol nonparlemen ini tidak mendapatkan kursi di semua provinsi. Sementara parpol parlemen pendukung pemerintah sebagian besar memiliki kursi dari semua DPRD provinsi yang ada.

Jalan tengah

Di tengah situasi pro kontra terkait dengan wacana perubahan mekanisme pilkada, jalan tengah perlu digagas dengan mengesakan semua opsi harus bersaing pada upaya menjaga kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Pilihan pilkada langsung tentu di atas kertas sudah terbukti mampu menjamin kedaulatan rakyat. Lalu, bagaimana dengan opsi pilkada DPRD? Salah satu jalan tengah yang ditawarkan SPD adalah dengan melengkapi pilkada DPRD dengan hak untuk *recall* (*right to recall*). Hak ini sebenarnya melekat dengan pemilih selain hak memilih (*right to vote*).

Peneliti SPD, Adnan Maghribi, menjelaskan, jika rakyat memiliki hak konstitusional untuk memberi mandat lewat pilkada, maka secara inheren rakyat juga memiliki hak yang sama untuk menarik mandat tersebut. Mekanisme ini berfungsi untuk tetap menjaga akuntabilitas vertikal (pertanggungjawaban kepada rakyat), sekaligus mencegah pelepasan kekuasaan kepala daerah oleh segelintir elite di pusat.

"Jika DPR tetap bersikukuh mengubah pilkada langsung, maka hak pilih itu harus dikompensasi dengan *right to recall*", ungkap Adnan.

Pada akhirnya, jalan apa pun yang nanti dipilih, harus tetap bersaing pada upaya menjaga kedaulatan rakyat untuk berpartisipasi, bukan malah menghilangkannya.

(YOHAN WAHYU/
Litbang Kompas)